**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PELENGKAP UNTUK PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA**

Muhammad Musyaffak

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) muhammadmusyaffak@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hikmah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

nurulhikmah@unesa.ac.id

**Abstrak**

Peristiwa perkawinan harus dicatatkan dan memiliki bukti autentik yang berupa akta nikah karena dengan akta nikah, sepasang suami istri dapat melakukan perbuatan hukum termasuk dalam pembuatan dokumen kependudukan. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan KK dan akibat hukum penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan KK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach)* mengenai isu yang dibahas. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan bahan non hukum. Metode analisis bahan hukum dengan analisis preskriptif dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode interpretasi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan solusi dari pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di tengah masyarakat, namun solusi tersebut belum tepat. Masyarakat masih bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah. Akibat hukum dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat antara lain masyarakat memiliki peluang untuk tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dapat menyebabkan perkawinannya menjadi tidak sah secara hukum dan anak yang dilahirkan statusnya adalah anak luar kawin.

**Kata Kunci:** Akta Nikah, SPTJM, Kartu Keluarga

Abstract

Marriage events must be registered and has authentic evidence in the form of a marriage certificate because its document can carry out legal actions including in making population documents for a husband and a wife. Article 10 section (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 explains that the issuance of a new Family Card (KK) can be carried out by fulfilling the requirements in accordance with the Presidential Regulation Regarding Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration and is accompanied by a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) marriage/divorce has not been recorded. The purpose of this study is to analyze the use of the marriage/divorce SPTJM that has not been recorded as a complementary requirement in making a KK and the legal consequences of using a marriage/divorce SPTJM that has not been recorded as a complementary requirement. This research is a normative legal research using a statute approach and a conceptual approach regarding the issues discussed. The data collection technique used literature study by collecting primary legal materials obtained from statutory regulations and secondary legal materials through legal books, legal journals, legal dictionaries, and non-legal materials. The method of analyzing legal materials is prescriptive analysis. Moreover, The method of legal interpretation is used to answer legal issues. The results of the discussion show that the use of the unregistered SPTJM marriage/divorce is a solution from the government to create an orderly population administration in community, but the solution is not appropriate yet. The public can still apply for a marriage certificate to the Religious Courts to obtain a marriage certificate. The legal consequences of using unregistered marriage/divorce SPTJM include the public having the opportunity not to register their marriages, so it can cause their marriages to be legally invalid and the status of children born out of wedlock.

**Keywords**: Marriage Certificate, SPTJM, Family Card.

# **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan manifestasi manusia dalam keinginannya untuk membentuk keluarga yang dimulai dari seorang pria dan wanita untuk berkomitmen hidup bersama dengan rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan dari kata kawin, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau dapat juga dikatakan menikah (Setiawan 2022). Perkawinan ialah berkumpulnya diantara dua manusia yang pada awalnya hidup secara menyendiri dan kemudian dipersatukan dalam ikatan yang kuat dan sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Yudana 2017).

Perkawinan merupakan hak asasi setiap individu yang secara langsung dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Artinya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih pasangan hidup untuk membentuk sebuah keluarga kemudian menghasilkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Adji 1989). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 UUP yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan di Indonesia dapat diakui keabsahannya apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama tanpa adanya pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum negara. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UUP, yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 5 sampai dengan 7 menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat dan memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Memperhatikan bunyi Pasal 2 UUP dan Pasal 5 sampai dengan 7 KHI tersebut, sebuah ikatan perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pria dan wanita yang telah melakukan perkawinan pada dasarnya telah melakukan sebuah perikatan yang tunduk pada regulasi perkawinan (Syarifuddin 2006). Peristiwa perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang mana peristiwa tersebut dinyatakan dalam surat keterangan atau akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Syarifuddin 2006).

Secara umum sudah diketahui bahwa bukti autentik dari adanya sebuah peristiwa perkawinan sangat penting. Faktanya tidak semua masyarakat Indonesia patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini terbukti masih ada masyarakat yang melakukan praktik perkawinan tidak tercatat resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN). Pencatatan perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan (Rodliyah 2013).

 Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan salah satu alat bukti perkawinan. (Djubaedah and Tarmizi. 2010). Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

 Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menjelaskan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 ayat 17 UU Adminduk).

 Peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting bagi seorang penduduk atau warga negara harus dilaporkan. Dalam memulai rumah tangga mengurus administrasi dan dokumen-dokumen setelah menikah itu sudah menjadi keharusan, seperti halnya mengurus Kartu Keluarga, dokumen Kartu Keluarga memiliki peranan penting dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak. Pasal 1 UU Adminduk Menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga (Fulthoni A. M. and Indonesian Legal Resource Center. 2009).

 Kartu Keluarga adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga menjadi dasar atau persyaratan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan (Aljarofi 2019).

 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam pembuatan Kartu Keluarga wajib menunjukkan beberapa dokumen persyaratan, antara lain fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian. Persyaratan ini menyebabkan masyarakat yang tidak mencatatkan peristiwa perkawinannya tidak bisa melakukan pembuatan kartu keluarga atau kehilangan hak administrasi kependudukannya.

Keadaan menjadi berubah ketika diterbitkannya kebijakan terkait persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penerbitan kartu keluarga baru harus dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dimana pada Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 disebutkan bahwa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga baru ialah melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sebagai peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur persyaratan yang sedikit berbeda. Pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan dengan melengkapi persyaratan lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut SPTJM) perkawinan belum tercatat.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terdiri dari tiga jenis, yakni SPTJM kebenaran data kelahiran, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat. Penelitian ini membahas jenis SPTJM perkawian/perceraian belum tercatat, dikarenakan SPTJM tersebut yang digunakan untuk pelengkap akta nikah sebagai persyaratan pembuatan dokumen kependudukan yakni Kartu Keluarga.

Bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebabkan antara orang yang mencatatkan perkawinan dengan orang yang tidak mencatatkan perkawinannya memiliki hak yang sama dalam hal pembuatan Kartu Keluarga baru. Dengan keadaan sama-sama mengaku sudah menikah, pasangan yang mencatatkan dengan yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut dapat dengan mudah untuk membuat kartu keluarga baru, khususnya yang tidak mencatatkan perkawinannya pasca diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini. Keadaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Masyarakat menjadi enggan atau bebas untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak, karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya masyarakat masih mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah dalam hal administrasi kependudukan.

Penulis berasumsi bahwa perlu diinterpretasi lebih mendalam untuk memahami regulasi pemerintah khususnya bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terkait penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap untuk membuat Kartu Keluarga. Dalam ilmu hukum teknik interpretasi tidak dapat dihindari, dikarenakan keterbatasan kemampuan bahasa pembentuk hukum yang tidak mampu menuangkan sepenuhnya gagasan yang ada dalam pikirannya ketika membuat undang-undang tertulis (Diantha 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis penggunaan SPTJM sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga?
2. Bagaimana akibat hukum dengan penggunaan SPTJM sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga?

Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis yuridis penggunaan SPTJM syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga. Kemudian untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat penggunaan SPTJM sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan kartu keluarga.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka mengenai pengertian perkawinan secara umum, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan dan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Kajian pustaka tersebut didapatkan dari berbagai sumber, antara lain teori para ahli, peneliti, dan peraturan-peraturan yang ada

**METODE**

Fokus penelitian ini membahas permasalahan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pelengkap akta nikah dikarenakan perkawinan tidak tercatat untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga beserta akibat hukumnya, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pelengkap akta nikah terhadap perkawinan tidak tercatat untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga kemudian dikaitkan dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki 2015).

Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pada Pasal 10 ayat (2) Permendagri No 108 Tahun 2019 terdapat persyaratan lain dalam pembuatan KK yakni Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan /perceraian belum tercatat. Regulasi tersebut masih belum jelas dan tegas dan masih banyak menimbulkan persepsi ditengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan masih mendapatkan fasilitas untuk membuat KK. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach.*

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki 2015). Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan mempelajari regulasi mengenai hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, regulasi mengenai administrasi kependudukan dan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

Pendekatan konseptual atau  *Conceptual Approach* digunakan untuk mengungkap teori maupun doktrin para ahli mengenai isu yang dibahas. Teori yang digunakan seputar teori tentang perkawinan, pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan dan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan maupun produk hukum lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek,* Staatsblaad 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi, termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah, majalah atau artikel, dokumen resmi maupun penelitian sejenis. Tentunya bahan hukum sekunder tersebut yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yang mempunyai relevansi dengan isu penelitian ini yaitu mengenai penggunaan SPTJM sebagai pelengkap akta nikah untuk persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga beserta akibat hukumnya.

Bahan non-hukum digunakan dengan maksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Sumber dari bahan non-hukum adalah berupa literatur yang berasal dari non-hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Melakukan studi kepustakaan terhadap sumber hukum yang tentunya bahan hukum yang dikumpulkan mempunyai relevansi dengan penggunaan SPTJM sebagai pelengkap akta nikah untuk persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga dan administrasi kependudukan. Bahan hukum kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai tata urutan atau hierarki perundang-undangan untuk mempermudah analisis. Peneliti akan mengumpulkan bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil dari pengumpulan bahan hukum kemudian oleh peneliti coba untuk diolah secara normatif, ditelaah secara mendalam, lalu kemudian diinterpretasi, dianalisis dan terakhir disimpulkan. Proses tersebut dilakukan untuk menghubungkan keterkaitan sebuah bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum hasil penelitian (Fajar ND., Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. 2010).

Peneliti menggunakan teknik preskriptif tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian hukum. Penelitian tersebut dapat digunakan untuk keperluan praktik maupun akademis. Kemudian dilakukan interpretasi atas bahan-bahan hukum tersebut untuk mendapatkan kesimpulan atas isu hukum yang akan dikaji.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang pernah ada dan terjadi, sehingga semata-mata bersifat administratif (Saleh 1987).

Kedudukan dan fungsi pencatatan perkawinan adalah guna menjamin ketertiban hukum, yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan salah satu alat bukti perkawinan yang sah (Djubaedah and Tarmizi. 2010). Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, hal itu dikarenakan setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) merupakan instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan salah satunya adalah kartu keluarga. Pasangan suami istri mengurus administrasi serta dokumen setelah menikah sangatlah penting, terutama dalam memulai rumah tangga. Kartu keluarga merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen ini penting untuk pembuatan akta kelahiran bagi anak. Apabila terjadi perubahan kartu keluarga akibat mutasi data atau biodata, maka perlu melaporkan perubahan kepada kelurahan untuk menerbitkan kartu keluarga baru. Kartu keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Dari pengertian keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kartu keluarga memuat data mengenai nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sehingga ada yang sebagai suami, istri, anak atau famili lainnya. Selain itu dalam keluarga juga memuat keterangan siapa yang menjadi Kepala Keluarga, sehingga jelas bahwa dalam Kartu Keluarga harus ada Kepala Keluarga (Suami), istri, anak dan famili lainnya.

Seluruh warga negara Indonesia yang sudah menikah harus mempunyai kartu keluarga , walaupun nikah secara siri (nikah tidak tercatat). Saat ini nikah siri juga dapat dimasukkan dalam satu kartu keluarga. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya seluruh masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam Kartu Keluarga. Walaupun Dukcapil mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk dimasukkan dalam Kartu Keluarga, namun Dukcapil melakukan program tersebut untuk masyarakat dengan beberapa syarat. Dukcapil hanya mencatat masyarakat yang memiliki bukti telah melakukan nikah siri. Zudan, menjelaskan bahwa pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, akan diberi catatan khusus pada kartu keluarga yang diterbitkan. Lebih lanjut, Zudan mengungkapkan bahwa nantinya dalam Kartu Keluarga akan terdapat informasi mengenai bahwa perkawinan tersebut belum tercatat dalam negara. Sedangkan jika belum memiliki surat nikah, masyarakat yang melakukan nikah siri perlu membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang diketahui oleh dua orang saksi (Hidayat 2022).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat yang mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebabkan masyarakat yang mencatatkan perkawinannya dengan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi tidak memiliki perbedaan.

Masyarakat yang mencatatkan perkawinannya dengan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, dengan keadaan sama-sama mengaku sudah menikah tersebut dapat dengan mudah untuk membuat kartu keluarga baru, khususnya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini. Keadaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi tidak terkendali. Mereka menjadi bebas untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya mereka masih mendapatkan fasilitas negara berupa administrasi kependudukan pengurusan Kartu Keluarga.

Peraturan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jelas berseberangan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP, yakni seyogyanya setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut harus diinterpretasi secara mendalam, dikarenakan masih banyak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.

**Analisis Yuridis Penggunaan SPTJM Sebagai Syarat Pelengkap Untuk Pembuatan Kartu Keluarga**

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah. Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dan meneruskan keturunan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan dan masyarakat di sekeliling tempat tinggal (Mardani 2011).

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu perkawinan juga harus dicatatkan agar memiliki dokumen hukum sebagai warga negara (UAD 2013). Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian dalam Pasal 6 KHI juga dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Apabila perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan ialah upaya administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang yakni KUA atau kantor catatan sipil ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan suami istri. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan salah satu alat bukti perkawinan. Ramulyo mengatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum, pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan manusia misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Ramulyo 1995).

Pencatatan perkawinan oleh PPN dalam konteks hukum agama dan adat tidak menjadikan perkawinan itu menjadi tidak sah. Artinya perkawinan itu menurut agama dan adat tetap sah meskipun tidak dicatatkan oleh PPN. Akan tetapi pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi bagian dari hukum positif dan perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan PPN dianggap tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum di hadapan negara.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting, karena dengan melakukan pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memiliki sebuah produk hukum yakni akta nikah. Dengan ini menandakan bahwa status suami istri menjadi sah baik di hadapan negara maupun agama. Karena dengan memiliki akta nikah, suami istri untuk selanjutnya dapat dengan mudah mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan adalah pencatatan dokumen-dokumen penting tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Syahirah 2020).

Pasal 1 ayat (8) UU Adminduk menjelaskan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen administrasi kependudukan berisi peristiwa kependudukan dan peristiwa pentin (Fakrulloh and Wismuyani 2019). Kemudian pada Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk, disebutkan macam-macam dokumen kependudukan meliputi :

1. Biodata penduduk;

2. Kartu Keluarga;

3. Kartu Tanda Penduduk;

4. Surat Keterangan Kependudukan;

5. Akta Pencatatan Sipil.

Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga seluruh Indonesia. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga, dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua Rukun Tetangga (RT) dan kantor kelurahan. Kartu keluarga menjadi dasar untuk penerbitan KTP dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya serta bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan (Aljarofi 2019).

Kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan resmi, meskipun layaknya kertas biasa, oleh karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga selain pihak yang berwenang. Dalam hal Persyaratan pembuatan kartu keluarga, wajib menunjukkan akta perkawinan, dengan demikian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi kehilangan hak administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 11 menyatakan bahwa penerbitan kartu keluarga baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/kota bagi WNI yang dating dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;

5. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Akan tetapi implementasinya dalam kehidupan masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum bisa membuktikan akta perkawinannya dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal akta nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan kartu keluarga baru.

Berkaitan dengan problematika tersebut, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa : “Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan inovasi kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dimana masyarakat sering mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan, khususnya masyarakat yang belum memiliki akta nikah dalam hal pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Inovasi pelayanan masyarakat juga dapat dengan menerbitkan aturan-aturan yang mampu mempermudah administrasi persyaratan pengurusan akta kelahiran. Seperti halnya pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang mana dalam Permendagri ini disebut dan diatur mengenai SPTJM (Jafar 2022).

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, merupakan peraturan di mana awal mula ditemukan istilah SPTJM. Terdapat tiga macam SPTJM, yakni SPTJM kebenaran data kelahiran, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi. SPTJM kebenaran data kelahiran dipersyaratkan bagi pemohon akta kelahiran yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam kartu keluarga sudah tercantum sebagai pasangan suami isteri dengan diketahui dua orang saksi. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri diperuntukkan bagi pemohon akta kelahiran orang tua yang di kartu keluarga sudah berstatus kawin namun tidak dapat menunjukkan surat nikah atau akta nikah dan diperuntukkan bagi pemohon kartu keluarga yang tidak memiliki akta nikah.

Pasal 4 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat jenis SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat. SPTJM jenis ini merupakan sebuah pernyataan dari pihak pertama (suami) dengan pihak kedua (istri) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tersebut telah terikat perkawinan/perceraian dengan diketahui dua saksi.

Pada awalnya penggunaan SPTJM ini dikarenakan adanya kesulitan masyarakat dalam hal memperoleh hak administrasi kependudukan. Pemerintah mengharuskan masyarakat memiliki dokumen kependudukan, di sisi lain masih ada masyarakat yang belum memiliki persyaratannya. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, di mana dalam Permendagri tersebut terdapat peraturan mengenai SPTJM, yakni pada Pasal 1 ayat (18) dan (19).

Pengurusan akta kelahiran, penduduk sering merasa kesulitan untuk melengkapi persyaratannya. Seperti persyaratan surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/penolong kelahiran. Sebagian besar surat keterangan lahir tersebut dulu sewaktu lahir tidak ada, atau tidak disimpan dengan baik oleh orang tuanya. Jika tidak memiliki surat keterangan lahir, tentu persyaratan menjadi tidak lengkap sehingga tidak bisa mengurus akta kelahiran. Itulah sebabnya pemerintah menjadikan SPTJM sebagai solusinya (Riskiyah 2019).

Penulis berasumsi bahwa perlu diinterpretasi lebih mendalam untuk memahami regulasi pemerintah terkait penerbitan SPTJM. Dalam ilmu hukum teknik interpretasi tidak dapat dihindari, dikarenakan keterbatasan kemampuan bahasa pembentuk hukum yang tidak mampu menuangkan sepenuhnya gagasan yang ada dalam pikirannya ketika membuat undang-undang tertulis (Diantha 2016).

SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap jika tidak memiliki akta nikah untuk keperluan pembuatan KK. Menurut hemat penulis, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, dan SPTJM bukanlah solusi yang tepat.. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya UUP (Oelangan 2013).

Pada akhirnya akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari jika regulasi berkaitan dengan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat diartikan oleh masyarakat sebagai kemudahan dari pemerintah bagi yang tidak memiliki akta nikah. Perilaku masyarakat sangat beraneka ragam terhadap undang-undang, terdapat masyarakat yang selektif dalam bertindak dan terdapat pula yang abai terhadap akibat hukum dalam melakukan perintah undang-undang. Pemerintah berkewajiban untuk membuat regulasi yang jelas dan tegas jika SPTJM ini memang dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kependudukan yang ada di masyarakat.

**Akibat Hukum Dengan Penggunaan SPTJM Sebagai Syarat Pelengkap Untuk Pembuatan Kartu Keluarga**

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Manan 2017). Penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai alternatif bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan sebagai syarat pelengkap untuk pembuatan Kartu Keluarga baru bukan solusi yang tepat.

Implikasi dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap akta nikah untuk pembuatan KK sangat besar. Masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, dikhawatirkan dengan adanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat ini masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

Selebihnya masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai pelengkap akta nikah, perkawinannya tetap dianggap tidak sah. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam hukum negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik melalui Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya anak dari hasil perkawinan yang belum dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf a KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI juga menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap tidak sah, juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Hidayat 2022).

Akibat hukum yang tidak kalah penting dari perkawinan tidak tercatat ialah anak dan isteri tidak berhak diberi nafkah dan juga tidak berhak untuk menuntut suami memberi nafkah. Selain nafkah, anak dan istri juga tidak berhak mendapatkan warisan dan juga tidak berhak untuk menuntut diberi warisan dari suaminya ketika meninggal kelak.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, yakni Kartu Keluarga. Pemerintah bermaksud untuk menciptakan masyarakat yang tertib administrasi, oleh karena itu diterbitkan regulasi yang berkaitan dengan SPTJM. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Pemaknaan bersifat ambiguitas terhadap beberapa regulasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi dengan frasa yang jelas dan tegas berkaitan dengan pemberlakuan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat jika memang SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan solusi bagi masyarakat terhadap problematika administrasi kependudukan. Karena bagaimanapun juga pada dasarnya perkawinan harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukumnya. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi.

Akibat dari pemberlakuan SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat antara lain, masyarakat merasa memiliki kebebasan untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak. Kemudian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat menuntut hak nafkah dan juga warisan.

Upaya yang lebih tepat yang harus disosialisasikan oleh pemerintah dan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat ketika tidak memiliki akta perkawinan ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Upaya tersebut lebih administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 7 KHI. Itsbat nikah juga melatih masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

**Saran**

Upaya pemerintah dengan melakukan intervensi terhadap masalah kependudukan yang ada di masyarakat perlu mendapatkan apresiasi. Perlu diperhatikan Kembali jika membuat regulasi berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, khususnya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebaiknya tidak tanggung. Dengan frasa yang jelas dan tegas memudahkan masyarakat dalam memahami regulasi dari pemerintah agar tidak menimbulkan banyak persepsi di tengah masyarakat. Upaya preventif lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni dengan mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin keabsahan peristiwa perkawinan baik menurut hukum agama dan hukum negara, atau dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) jika sudah terlanjur banyak masyarakat yang perkawinannya belum dicatatkan.

Masyarakat harus lebih selektif untuk bertindak, solusi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat dari pemerintah apakah tepat untuk diri sendiri atau tidak. Karena hal tersebut berkaitan dengan akibat hukum yang dirasakan oleh diri sendiri dan juga keluarganya. Jika dengan memiliki akta nikah adalah sebuah kewajiban, maka dengan mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama nikah menjadi solusi terbaik, lebih terjamin keabsahannya dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adji, Sution Usman. 1989. “Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama.” 180.

Aljarofi, Amanda Zubaidah. 2019. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 09:29.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum - Google Books.” 206.

Djubaedah, Neng, and Tarmizi. 2010. “Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam.”

Fajar ND., Mukti., Yulianto Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris.”

Fakrulloh, Zudan Arif, and Endar Wismuyani. 2019. *Permasalahan Penduduk Perkotaan*.

Fulthoni A. M., 1975-, and Indonesian Legal Resource Center. 2009. “Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama.”

Hidayat, Rofik Samsul. 2022. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06:07.

Jafar, Dede Wahidin. 2022. “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Manan, Abdul. 2017. “Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam Di Indoneṣia.” 348.

Mardani, 1970-. 2011. “Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.” 144.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. “Pengantar Ilmu Hukum Ed.Revisi/.” 260.

Oelangan, Meita Djohan. 2013. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 08:11.

Ramulyo, M. Idris. 1995. “Asas-Asas Hukum Islam : Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” 205.

Riskiyah, Septi Putri. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Rodliyah, Nunung. 2013. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Pranata Hukum* 08:09.

Saleh, K. Wantjik. 1987. “Hukum Perkawinan Indonesia.” 234.

Setiawan, Ebta. 2022. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Retrieved (https://kbbi.web.id/kawin).

Syahirah, Nur. 2020. “Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Syarifuddin, Amir. 2006. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.” 350.

UAD, FH. 2013. “Syarat-Syarat Perkawinan.” Retrieved (http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/).

Yudana, Trias. 2017. “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/PDT.G/2016/PA.BTL. Di Pengadilan Agama Bantul).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

**Internet**

http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/, diakses pada 05 Desember pukul 16.00

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2006-administrasi-kependudukan, diakses pada 08 Desember pukul 13.00

http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak, diakses pada 10 Desember pukul 14.00

http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/ 2019, diakses pada 11 Desember pukul 21.00